



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan travel, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Kabupaten Barru., yang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha warnet, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Barru., yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 19 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/384/XII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 12 Desember 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu bulan di rumah kakak Tergugat di Lapasu (Barru) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013, tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengatakan kalau Tergugat akan menceraikan Penggugat, sehingga waktu itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lembae (Barru) padahal waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang (1 tahun 5 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah



datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/384/XII/2012, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai anak kandung dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Lapasu (Barru).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Lapasu (Barru) Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, selama 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.



- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 49 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai anak kandung dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Lapasu (Barru).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Lapasu (Barru) Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang , selama 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 10 Juli 2014, tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 satu bulan setelah pernikahan tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil, akhirnya sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengusir Penggugat



mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/384/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama ; SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 1 (satu) bulan, namun selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terbukti Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang



mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengusir Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

Menimbang, bahwa Penggugat dalaam petitem gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka



berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000 ,00- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Sitti Musyayyadah



Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000 00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)